



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 697/UN26.13/PP.07.00/2021
TENTANG

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA S-2
PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
JURUSAN PENDIDIKAN MIPA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran selama menjalani studi, mahasiswa S-2 Program Studi Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam dibimbing oleh seorang Pembimbing Akademik.
 - b. bahwa dipandang perlu menetapkan Dosen Pembimbing Akademik Mahasiswa (S-2) Program Studi Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam Jurusan Pendidikan MIPA Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021.
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966, tentang Pendirian Universitas Lampung;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2005, tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 6 Tahun 2015, tentang Statuta Universitas Lampung;

10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 765/KPT/I/2019 tentang Perubahan Nama Program Studi Keguruan IPA Program Magister Menjadi Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam Program Magister;
11. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 19 Tahun 2020, tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
12. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 08 Tahun 2016, tentang Tata Naskah Dinas Universitas Lampung;
13. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 1540/UN26/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA S-2 PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM JURUSAN PENDIDIKAN MIPA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021.

KESATU : Dosen Pembimbing Akademik Mahasiswa S-2 Pada Program Studi Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 sebagaimana tercantum pada Lampiran keputusan ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas Dosen Pembimbing Akademik bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Tanggal : 15 Maret 2021



PATUAN RAJA

NIP 19620804 198905 1 001

Tembusan :

1. Ketua Jurusan dilingkungan FKIP Universitas Lampung.
2. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN
ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 697/UN26.13/PP.07.00/2021

TANGGAL 15 MARET 2021

TENTANG

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK

MAHASISWA S-2 PROGRAM STUDI PENDIDIKAN

ILMU PENGETAHUAN ALAM JURUSAN

PENDIDIKAN MIPA FAKULTAS KEGURUAN DAN

ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG

SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021

DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA S-2 PROGRAM STUDI
MAGISTER PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM JURUSAN PENDIDIKAN MIPA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021

No	Nama/ NIP /Gol	NPM		Nama Mahasiswa	Jenis Kelamin
1.	Dr. Abdurrahman.,M.Si. NIP 19681210 199303 1002 Lektor III/d	1.	1723025004	Mutiara Indah Sari	Perempuan
		2.	1823025006	Laurensia T.P.	Perempuan
		3.	1823025014	Witri Puspita Sari	Perempuan
		4.	1923025007	Dina Else F.	Perempuan
		5.	1923025009	Almira Aspridanel	Perempuan
		6.	2023025001	Fatoni Latif	Laki-Laki
2.	Dr. Sunyono.,M.Si. NIP 19651230 19911 1001 Lektor kepala IV/a	1.	1723025020	Novi Ayu Safira	Perempuan
		2.	1823025010	Apriyani Nurtika	Perempuan
		3.	1823025005	Dwi Septiawati	Perempuan
		4.	1923025012	Fiska Fatrisia K.	Perempuan
		5.	1923025013	Ummul Uslima	Perempuan
		6.	2023025006	Yustina Retno KW	Perempuan
		7.	2023026003	Ema Juwita	Perempuan
3.	Dr. Tri Jalmo, M.Si NIP 19610910 198603 1 005 Pembina (Gol. IV/ a)	1.	1723025010	Hesti Miranti	Perempuan
		2.	1723025002	Nur Aini	Perempuan
		3.	1823025012	Pipit Diah N	Perempuan
		4.	1923025001	Eka Candra K.	Perempuan
		5.	1923025002	Johariah	Perempuan
		6.	2023025012	Desi Purwanti	Perempuan
		7.	2023025008	Duwita Pangesti P.	Perempuan
4.	Dr. Dewi Lengkana, M.Sc NIP 19611027 198603 2 001 Pembina (Gol. IV/ a)	1.	1923025005	Atika Putri	Perempuan
		2.	1923025006	Ummu Khoiriyah	Perempuan
		3.	2023025005	Nur Rohmatul Aini	Perempuan
		4.	2023025011	Egy Razka Likita	Perempuan
5.	Dr. Noor Fadiawati.,M.Si. NIP 19660824 199111 2 001 Penata Tk. I (Gol. III/ d)	1.	1823025003	Roza Citra Pratiwi	Perempuan
		2.	1823025013	Haritsah Ulya	Perempuan
		3.	1923025014	Rahma Abida	Perempuan
		4.	1923025015	Dina Kiftatul K.	Perempuan
		5.	2023025002	Anadia Rosaria	Perempuan
		6.	2023026002	Nasiruddin	Laki-Laki
6.	Prof. Dr. Agus Suyatna., M.Si. NIP 19600821198503 1004 Pembina Utama Muda(IV/c)	1.	2023026001	Mida Ayu Restanti	Perempuan

No	Nama/ NIP /Gol	NPM		Nama Mahasiswa	Jenis Kelamin
7.	Dr. Chansyanah Diawati, M.Si NIP 19660824 199111 2 002 Pembina Tk. I (Gol. IV/ b)	1.	1723025016	Elsie Tiara P.	Perempuan
		2.	1823025002	Lucia Ervina	Perempuan
		3.	1823025004	Siti Nur Setiatun	Perempuan
		4.	2023025003	Meliana Sri A.	Perempuan
8.	Dr. Neni Hasnunidah, M.Si NIP 19700327 199403 2 001 Pembina (Gol. IV/ a)	1.	1723025014	Erlis Miarti	Perempuan
		2.	1723025015	Angga Prayoga	Laki-Laki
		3.	1723025022	Lismawati	Perempuan
		4.	1923025010	Devi Andriani	Perempuan
		5.	1923025011	Tri Utami	Perempuan
		6.	2023025009	Yolanda Eka Putri	Perempuan
		7.	2023026005	Yuly Budiasih	Perempuan
9.	Dr. Kartini Herlina, M.Si NIP 19650616 199102 2 001 Pembina Tk. I (Gol. IV/ b)	1.	1723025005	M Kholilullah	Laki-Laki
		2.	1723025011	Desi Nina H.	Perempuan
		3.	1823025011	Nadiyah Putri N.	Perempuan
		4.	2023025010	Putri Fachrunnisa	Perempuan
10.	Dr. M. Setyarini, M.Si NIP 19670511 199103 2 001 Pembina (Gol. IV/ a)	1.	1823025001	Ni Made Ratna S.	Perempuan
		2.	1823025007	Tyas Kharimah T.	Perempuan
		3.	1923025003	Indah Mayasari	Perempuan
		4.	1923025004	Tia Dewi K.	Perempuan
		5.	2023025004	Muizzudin Rifki A.	Laki-Laki
		6.	2023026004	Dini Andriani	Perempuan
11.	Dr. Viyanti, M.Pd NIP 19800330 200501 2 001 Penata (Gol. III/ c)	1.	1923025008	Farid Hamid Ali	Laki-Laki
		2.	2023025007	Veny Endar H.A.	Perempuan

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Tanggal : 15 Maret 2021



PATUAN RAJA
NIP 19620804 198905 1 001

Tembusan :

1. Ketua Jurusan dilingkungan FKIP Universitas Lampung.
2. Yang bersangkutan.

File: D:/Dewi/MPIPA/SK PA.doc